

**KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) TERHADAP SERTIFIKAT PRODUK HALAL  
(STUDI KASUS PEDAGANG BAKSO DI KABUPATEN WONOGIRI)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**TAZKIA FITRI NURHAYATI**

**20103040162**

**PEMBIMBING:**

**ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Kabupaten Wonogiri merupakan kota dengan penduduk yang heterogen, multicultural, multi agama dan kebiasaan masyarakat yang konsumtif terhadap barang makanan seperti makanan siap saji bakso berbahan dasar daging yang rentan akan pengelolaan campuran bahan tidak halal. sehingga produsen wajib mempunyai sertifikasi halal sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pasal 48 pada Pasal 1 ayat (2) yaitu: “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”. Dengan hadirnya Undang-Undang tersebut diharapkan sikap taat hukum di kalangan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Perlu adanya keselarasan antara penegak hukum, struktur hukum dan masyarakat memiliki kesadaran hukum akan pentingnya sertifikasi halal. Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah *pertama*, Bagaimana kesadaran hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kabupaten Wonogiri? Kedua, Apa saja faktor-faktor yang menghambat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kabupaten Wonogiri untuk mendaftarkan sertifikasi halal?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), *peneliti* pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus serta termasuk dengan jenis penelitian empiris Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedagang bakso di Kabupaten Wonogiri. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori kesadaran hukum, sertifikat halal, teori kemanfaatan, dan teori sistem hukum untuk memahami dinamika kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap sertifikat produk halal serta dampaknya terhadap praktik bisnis mereka.

Hasil dari penelitian ini yang *pertama*, kurangnya kesadaran hukum UMKM Terhadap pentingnya sertifikat halal studi kasus pada pedagang bakso di Kabupaten Wonogiri yang didorong oleh faktor kurangnya sosialisasi oleh pihak yang berwenang serta fasilitas yang tidak memadai untuk mengurus sertifikat halal, terlebih jika makanan yang diolah berbahan dasar daging. Di Kabupaten Wonogiri belum ada tempat Pengolahan daging untuk pembuatan bakso harus menggunakan tempat penggilingan khusus dan tidak diperuntukan melayani orang lain. *Kedua*, faktor-faktor yang menghambat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kabupaten Wonogiri untuk mendaftarkan sertifikasi halal ialah karena a. Persepsi sulitnya proses pendaftaran, biaya yang mahal, dan pandangan mereka bahwa sertifikasi halal tidak begitu penting. b. Kompleksitas dokumen, Banyak pedagang bakso merasa kebingungan dengan dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk proses pendaftaran. c. kurangnya informasi yang memadai terkait dengan proses pendaftaran sertifikat halal. d. Keterbatasan sumber daya.

**Kata kunci: Kesadaran hukum, UMKM, sertifikat produk halal**

## ABSTRACT

*Wonogiri Regency is a city with a heterogeneous, multicultural, multi-religious population and the habits of people who are consumptive of food items such as meat-based meatball ready meals that are vulnerable to the management of non-halal ingredients. so that producers are required to have halal certification as stipulated in Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law article 48 in Article 1 paragraph (2), namely: "Halal Products are Products that have been declared halal in accordance with Islamic law". With the presence of the Law, it is hoped that a law-abiding attitude among the people of Wonogiri Regency. There needs to be harmony between law enforcement, legal structures and the public has legal awareness of the importance of halal certification. From the background above, the first problem formulation is, How is the legal awareness of meatball Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Wonogiri Regency? Second, What are the factors that hinder meatball Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Wonogiri Regency to register halal certification?*

*This research uses a field research method (Field Research), qualitative approach researcher with a case study method and includes a type of empirical research. Data was collected through in-depth interviews with meatball traders in Wonogiri Regency. Data analysis is carried out by referring to the theory of legal awareness, halal certificates, benefit theory, and legal system theory to understand the dynamics of legal awareness of MSME actors towards halal product certificates and their impact on their business practices.*

*The results of this study are first, the lack of legal awareness of MSMEs towards the importance of halal certificates, a case study of meatball traders in Wonogiri Regency which is driven by a lack of socialization by the authorities and inadequate facilities to take care of halal certificates, especially if the food processed is meat-based. In Wonogiri Regency there is no meat processing place for making meatballs, it must use a special grinding place and is not intended to serve other people. Second, the factors that prevent meatball Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Wonogiri Regency from registering halal certification are due to a. Perceptions of the difficulty of the registration process, the high cost, and their view that halal certification is not that important. b. Document complexity, Many meatball traders feel confused by the documents that must be prepared for the registration process. c. lack of adequate information related to the halal certificate registration process. d. Limited resources.*

**Keywords: Legal awareness, MSMEs, halal product certificates.**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wl Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tazkia Fitri Nurhayati

NIM : 20103040162

Judul : "Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Sertifikat Produk Halal (Studi Kasus Pedagang Bakso di Kabupaten Wonogiri)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 3 Juni 2024  
Pembimbing,



Iswanto, S.P., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-819/Un.02/D5/PP.00.9008/2024

Tugas Akhir dengan judul : KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP SERTIFIKAT PRODUK HALAL (STUDI KASUS PEDAGANG BAKSO DI KABUPATEN WONOGIRI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAZKIA FITRI NURHAYATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040162  
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Juni 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 86544074c79



Penguji I  
Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 861961a3888



Penguji II  
Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 86073796a258



Yogyakarta, 19 Juni 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 8615a2ee97a

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang ertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tazkia Fitri Nurhayati

NIM : 20103040162

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Sertifikat Produk Halal (Studi UMKM Bakso di Kabupaten Wonogiri)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Juni 2024

Penyusun



Tazkia Fitri Nurhayati  
20103040162

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Apapun yang sudah dimulai maka harus diselesaikan”

*“La tahzan innallaha ma'ana “*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin. Dengan menyebut Allah SWT dengan penuh Rahmat dan kasihnya telah memberikan saya kekuatan serta dorongan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan usaha semaksimal mungkin sehingga harapannya bisa memberikan manfaat secara akademis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur telah diberikan banyak nikmat, rezeki, dan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam Pendidikan.
2. Sebagai bentuk kasih sayang dan bakti kepada orang tua saya, Wahidin S. Ag dan Herni Yulaicha S.Ag. yang telah memeberikan rasa cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga, support yang baik secara materiil dan non materiil serta dukungan hingga mengenyam pendidikan tinggi.
3. Kakakku, Luthfiana Hajar Azizah S. Ikom yang telah memberikan banyak arti tentang kehidupan sehingga penulis belajar dan tumbuh dengan pribadi yang lebih baik.
4. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah mau belajar berproses menjadi lebih baik di setiap harinya dan mampu untuk berusaha menyelesaikan pendidikan dan menimba ilmu dengan baik.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillahirobil"alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntut dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Yang mana skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H. M.Hum.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A.
4. Sekrpodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Faiq Tabroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Iswantoro, S.H., M.H. yang telah memberikan dan melungkan segenap waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan kritik, saran, bimbingan dan arahan sampai dengan selesainya penyusunan skripsi penulis untuk menjadi lebih baik.

6. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Bapak Wahidin S.Ag dan Ibu HERNI Zulaicha S.Ag. yang telah memberikan support penuh secara langsung maupun tidak langsung, selalu berkorban jiwa raga serta kasih sayangnya yang tiada habis. Berkat doa dan dukungan beliau saya bisa sampai di titik ini.
7. Terima kasih kepada kakak saya, Luthfiana Hajar Azizah yang sudah memberikan segala bentuk kasih sayang yang melimpah antara kakak ke adiknya. Terima kasih sudah sering memberikan nasihat yang baik kepada penulis.
8. Terima kasih kepada para sahabat saya ilmu hukum kelas c yaitu Takako Putri Kusumawardani, Putri Eka Wahyuningsih, Annisa Ramadani, Nisa Fadhillah Salsadini, Aluh Zaneta Afiani, Dhea Anjani, Aisyahra Adisa Sadela Putri, Syafa Salsabila Tarmizi, Annisa Ria Amanda, Sabrina Qalbi, Meyrizki, Nurhida, Alfian Kusuma Candra, M. Raffi Suddha, M. Ihsan Rifaya, M. Afa Aiman, Ikhsan, Alvin Pradipa, Novan Wijaya, Huzairin Nawa Nawa, Alif Ahmad, Irgi Ahmad Fahrizi, Aflah Pahlevi, Septian Dwi Pamungkas, Reyhan Akira, Farid Alfian, Zidny Iman, Yudha, Ahmad Najib, Fauzi, Qaffi, Deka, Satrio, Fahri, Nopal, Gopal, Taufiqurrohman, Rizkiyanto, Zakki dan semua Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang sudah menemani proses saya dari awal sampai akhir, berkat kalian semua kehidupan saya di perkuliahan lebih menyenangkan dan berkesan.
9. Terima kasih kepada sahabat saya Ardella, Kharisma Nur Azizah, Luluh Setyaningrum, Sabila Jasholiana Putri, Julia Alfinasari, Lathifah Hanif

Effendi, Feisa Dinar Naroli selalu memberikan kebahagiaan dan selalu mau menemaniku

10. Terima Kasih kepada teman-teman Asrama Putreri Beirut Feisa, Mbak Safa, Mbak Fika, Ulwi dan Nia yang telah kebersamai penulis dari awal menginjakkan kaki di Yogyakarta hingga saat ini. Berkat kalian penulis bisa merasakan adanya keluarga tetapi bukan sedarah.
11. Terima kasih kepada teman-teman Kkn 111 Desa Kendalrejo Kabupaten Trenggalek yaitu Icha, Azkia, Topa, Isra, Fadhel, Robby, Umam, Dimas, Hakim yang selalu gas ketika diajak ngopi dan healing pas lagi pusing-pusingnya tugas akhir.
12. Terima kasih kepada seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang dulu selalu support saya, memahami saya, menjaga saya dan berjanji menanti kelulusan saya hingga berjanji akan tumbuh bersama. Namun kini hanya menjadi sepenggal penggalaman terbaik saya yang mampu menuntun saya dalam pendewasaan diri agar lebih ikhlas dan menerima rasa kehilangan ini sebagai bentuk proses pembelajaran hidup.
13. Teman dekat Ardella, Sabila, Luluh, Julia, Feisa dan partner penulis yang telah memberikan support nya dengan sangat baik, mendukung penulis untuk menjadi versi terbaik. Terima kasih banyak telah mewarnai hari-hari penulis di semester akhir ini, semoga sama-sama dimudahkan segala urusannya.

Yogyakarta, 14 Maret 2024



Tazkia Fitri Nurhayati  
NIM 20103040162



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHR .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan.....	8
2. Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	12
1. Teori Kesadaran Hukum.....	12
2. Teori Sertifikasi Halal.....	13
3. Teori Kemanfaatan .....	15
4. Teori Sistem Hukum.....	17
F. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Lokasi dan Objek Penelitian.....	22
5. Sumber Data .....	23
6. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	30
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SERTIFIKAT HALAL, KESADARAN HUKUM DAN MAKANAN HALAL .....</b>	<b>31</b>
A. Kesadaran Hukum .....	31
B. Sertifikat Halal .....	35

C. Label Halal .....	39
D. Makanan Halal .....	43
<b>BAB III. SERTIFIKASI HALAL BAKSO DI KABUPATEN WONOGIRI</b>	
A. Gambaran Umum Wonogiri .....	46
1. Letak Geografis .....	46
2. Agama di Kabupaten Wonogiri .....	47
3. Makanan Khas Kabupaten Wonogiri .....	48
4. Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri .....	48
B. Praktek Sertifikat Halal oleh Pedagang Bakso di Kabupaten Wonogiri .....	50
<b>BAB IV. KESADARAN HUKUM PEDAGANG BAKSO TERHADAP SERTIFIKAT HALAL MUI .....</b>	<b>55</b>
A. Kesadaran Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bakso di Kabupaten Wonogiri .....	55
B. Faktor Yang Menghambat Pedagang Bakso Untuk Mendaftarakan Sertifikasi Halal .....	66
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Perbedaan Self Declare dan Reguler.....	68
--	----





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Peta Letak kabupaten Wonogiri .....	47
---	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Adanya hukum di Indonesia sebagai tiang terbentuknya tatanan negara yang ideal. Hukum juga memiliki tujuan untuk memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Hukum menurut C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia pada lingkup lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu<sup>1</sup>. Atau secara singkatnya hukum adalah himpunan peraturan yang mempunyai sikap memaksa, dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Hukum dimiliki oleh setiap orang, namun setiap orang belum tentu sadar akan hukum dan akibat hukum atas apa saja yang diperbuatnya. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada peraturan atau norma atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan guna ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi,

---

<sup>1</sup> Frence dan M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2015).

tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Dikalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) demikian, dengan adanya kesadaran hukum maka seluruh hak-hak konsumen akan terpenuhi dan terlindung.

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam dengan presentase kedua penganut agama islam terbesar di dunia, yaitu memiliki 86,7% penduduk Muslim dari total populasinya<sup>2</sup>. Dengan begitu permintaan makanan yang bersertifikat halal meningkat pesat. suatu produk makanan kemasan dapat langsung diketahui halal atau tidaknya dilihat dari kemasan yang berlabel halal. Dengan dicantumkannya label halal pada kemasan akan mempermudah konsumen untuk mengetahui halal atau tidak makanan tersebut. Sertifikat atau label halal bukan hanya untuk penambah keindahan kemasan produk makanan saja, namun sudah menjadi syarat makanan Islami. Apabila ditinjau lebih dalam yang berpengaruh besar dalam produk halal, produk makanan adalah pedagang yang menjual makanannya. Seperti halnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga turut menjadi peran penting guna pemenuhan permintaan makanan yang memiliki sertifikat halal. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Bakso merupakan makanan tradisonal khas asli Wonogiri, Sentra yang cukup banyak ditemui di kabupaten Wonogiri salah satunya yaitu pedagang bakso. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkuat pada

---

<sup>2</sup> Viva Budy Kusnandar, "RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia," *Databoks*, 2021, hlm. 1.

produksi bakso khas Wonogiri tersebar ke seluruh Indonesia. Namun tetap di Wonogiri yang menjadi ciri khas makanan bakso terenak. Bakso Wonogiri memiliki cita rasa yang berbeda dengan daerah lain, pedagang bakso Wonogiri memiliki rahasia tersendiri dalam meracik resep yang berbahan dasar daging sapi sehingga bakso buatan mereka selalu ada rasa khas tersendiri dan selalu nikmat. Menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Wonogiri, saat ini terdapat 187 pedagang bakso yang terdaftar secara resmi. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 1 pedagang bakso yang telah mendapatkan sertifikat dan label halal. Sertifikat halal tersebut menegaskan bahwa produk bakso dari pedagang tersebut memenuhi standar halal sesuai dengan ketentuan agama Islam. Ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan upaya untuk memastikan bahwa produk makanan yang dijual di Kabupaten Wonogiri memenuhi persyaratan halal, yang dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen Muslim dalam memilih produk mereka.

Kandungan di dalam racikan bakso sapi berupa daging ini harus halal dan terhindar dari suatu hal yang mengakibatkan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. tanpa adanya campuran yang membuat kehalalannya hilang. Walaupun bahannya daging sapi, banyak pedagang nakal yang masih menggunakan bahan yang tidak halal, Misalnya memakai campuran daging babi atau tikus yang banyak

beredar di media sosial. Salah satu berita yang cukup viral dialami seorang wanita bernama Dinda Rahmayani ini. Melalui video TikToknya @dindarahmayanii pada tanggal 2 Oktober 2022 di dalam video tiktok ia menceritakan pengalaman menjijikan ketika sedang makan bakso menemukan jari tikus yang menempel pada bakso yang dibelinya.

Keinginan Indonesia dalam menggarap pasar produk halal di tingkatkan dengan hadirnya peraturang perundang-undangan yang mengatur tentang produk halal. Pemerintah telah membuat peraturan yang mengtur terkait kehalalan produk pangan yakni; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal untuk seluruh produk yang diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan: "*Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)*". dalam undang-undang menyebutkan bahwa BPJH sebagai pelaksana yang

bertanggung jawab atas sertifikat halal. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJH) bekerja sama dengan kementerian serta lembaga terkait lainnya, Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI meliputi MUI provinsi, kabupaten dan kota dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJH) juga dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi.

Salah satu lembaga yang berhak terhadap sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga MUI menjadi lembaga pemeriksa berdasarkan Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada Makanan, dimana dalam alinea ke-2 piagam tersebut disebutkan bahwa: *“Disepakati suatu produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal hanya atas dasar Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama ”*.

Kemudian, yang berhubungan dengan kewajiban untuk memiliki sertifikat halal pada makanan disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, berisikan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan yang ada di wilayah Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal. Dari hal tersebut maka produk yang diedarkan oleh pedagang atau produsen semestinya merupakan produk halal. Produk halal ialah produk yang dinyatakan halal sesuai syariat islam. Kemudian Proses Produk Halal (PPH), merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk

makanan diantaranya penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tersebut.

Untuk pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikat atau label halal akan dikenai sanksi berupa denda bahkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dengan denda paling banyak Rp.2.000.000.00 (dua milyar rupiah) dan pidana penjara paling lama 5 tahun<sup>3</sup>. Adanya Peraturan Undang-undangan tersebut, Masyarakat dan produsen diharapkan lebih sadar pentingnya sertifikat label halal. Hadirnya UUJPH ini, bertujuan terciptanya perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap produk makanan yang dikonsumsi. Selain itu bagi produsen atau pelaku usaha dapat memberikan pedoman tata kelola yang baik dan benar seperti bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada konsumen. Dan yang paling penting adalah bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen supaya terwujudnya kesadaran hukum Masyarakat maka perlu adanya satu kondisi budaya hukum.

Menurut penulis, penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Wonogiri karena ada beberapa faktor, diantaranya Faktor pertama yaitu Kabupaten Wonogiri memiliki penduduk yang heterogen, multi kultural, multi agama dan kebiasaan masyarakat yang konsumtif terhadap barang dan makanan semakin meningkat seperti halnya makanan yang dijual di warung-

---

<sup>3</sup> Fitria Novia Heriani, "Wajib Sertifikasi Halal UKM Bisa Kantongi Sertifikasi Halal Tanpa Biaya," *Hukum Online*, 2022.

warung makanan siap saji terutama bakso. Sehingga masyarakat muslim perlu adanya kepastian hukum terhadap produk makanan yang mereka konsumsi terlebih pada makanan yang mengandung daging seperti bakso yang rentan akan pengelolaan campuran bahan yang tidak halal. Produsen harus memastikan dan menjamin produk yang dibuatnya benar-benar halal. Apalagi Kabupaten Wonogiri memiliki ciri khas bakso yang terkenal enak di seluruh Indonesia. Kedua, karena banyaknya warung pedagang bakso di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri (Disperindag Kab. Wonogiri) tercatat sebanyak 187 pedagang UMKM bakso. Sayangnya dari banyak pedagang bakso tersebut hanya ada 1 pedagang bakso yang mendaftarkan sertifikasi halal.<sup>4</sup> Para pedagang bakso beranggapan bahwa mendapatkan sertifikasi halal adalah hal yang sulit sehingga mereka tidak ingin melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

Dibutuhkannya kepatuhan, ketaatan dan kesadaran hukum dalam menjalankan peraturan undang-undang yang telah dibuat. Hal tersebut dapat terjadi apabila seseorang paham dan menyadari pentingnya hukum. Mustahil apabila seseorang menyadari pentingnya hukum jika ia tidak paham tentang hukum, maka keduanya saling berkaitan. Sanggup dan tidaknya seseorang dapat menyadari dan paham hukum seseorang juga harus diimbangi dengan kemampuan untuk menilai terlepas dari adil atau tidak adilnya hukum yang

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri , interview (11 Mei 2024)



ditegakkan<sup>5</sup>. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang “**Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Sertifikat Produk Halal (Studi UMKM Bakso di Kabupaten Wonogiri)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesadaran hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kabupaten Wonogiri?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kabupaten Wonogiri untuk mendaftarkan sertifikasi halal?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kabupaten Wonogiri untuk mendaftarkan sertifikasi halal.

### **2. Kegunaan**

#### **a) Kegunaan Teoritis**

##### **1. Bagi peneliti**

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, ed. oleh Alumni (Bandung, 1990).

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu usaha agar dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam hal menulis karya ilmiah dengan menggunakan teori-teori yang sudah di dapat selama perkuliahan bidang studi hukum dan keresahaan yang ditemukan peneliti yang menjadi permasalahan di kabupaten Wonogiri.

## **2. Bagi Pustaka**

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa memberikan kontribusi di bidang pendidikan di Indonesia serta dapat menjadi bahan pelengkap dari berbagai penelitian yang telah dibuat oleh mahasiswa sebelumnya dan dapat menambah wawasan dan referensi kajian penyelesaian permasalahan perdata terkait sertifikat halal dari suatu karya ilmiah.

### **b) Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian peneliti diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi serta masukan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terkait dengan adanya permasalahan perdata yaitu kesadaran hukum akan sertifikat halal. Bagi masyarakat, diharapkan bisa menambah pengetahuan dalam memahami makanan siap saji yang tidak mempunyai label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terutama terhadap makanan yang rentan terhadap komposisi dan proses yang tidak halal.

#### D. Telaah Pustaka

Permasalahan terkait dengan kehalalan produk makanan sering kali diabaikan di Masyarakat terlebih Indonesia merupakan negara terbesar yang pemeluk agama islam. Terlebih dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur kehalalan produk makanan halal tersebut. Penelitian yang meneliti terkait makanan bakso yang sudah mengantongi label halal di kabupaten Wonogiri belum ditemukan, namun peneliti menemukan beberapa artikel atau karya tulis ilmiah yang oleh sebab itu penyusun telah menjabarkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Jurnal Penelitian “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap Sertifikat Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” Penelitian ini menganalisis tentang seberapa jauh pemahaman produsen makanan tentang sertifikasi halal yang menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris dan bersifat deskriptif analitis. hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sertifikasi halal pada produk pangan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlaksana dengan efektif karena faktor internal dan faktor eksternal. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu pada tempat penelitian yaitu di Kabupaten Wonogiri.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Maria Fitriani Lubis dkk, “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Terhadap Sertifikasi Halal Pasca UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 1 No. 5, Oktober 2022.

2. Jurnal Penelitian Akim et. Al berjudul “Pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap kewajiban sertifikasi Halal pada Produk makanan”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman UMKM terkait dengan sertifikat halal masih kurang disebabkan karena masih minimnya kegiatan sosialisasi sertifikat halal baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga keagamaan ataupun komponen Masyarakat lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah mayoritas produk makanan yang dihasilkan oleh UMKM di Jatinangor masih belum teruji kehalalannya secara resmi karena mengingat sebagian kecil produk makanan yang telah bersertifikat halal LPPOM MUI. Namun banyak pelaku UMKM yang menyebutkan makanan dan minumannya adalah halal akan tetapi klaim tersebut belum terbukti secara valid. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada pembahasan penelitian yang menganalisis terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada objek dan subjek yang diteliti. Penelitian ini meneliti segala bentuk makanan yang ada di Jatinangor sedangkan penelitian penulis hanya meneliti makanan siap saji bakso dan objek penelitian berada di Kabupaten Wonogiri.<sup>7</sup>
3. Penelitian oleh Meivi Kartika Sari Tahun 2020 berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Olahan Pangan”. Penelitian ini memiliki tujuan

---

<sup>7</sup> Akim dkk, “Pemahaman UMKM di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan, *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, April 2018

untuk menganalisa kesadaran hukum para pelaku usaha yang kaitannya kepemilikan sertifikasi halal serta mengkaji upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) terhadap sertifikat halal yang dinilai sangat rendah. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam kepemilikan sertifikasi halal, yaitu tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) hanya sebatas upaya preventif, yaitu memasang sepanduk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mex metod. Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama meneliti terkait dengan kesadaran sertifikasi halal pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu ada pada hasil penelitian dan tempat yang digunakan sebagai bahan penelitian. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu membahas tentang sertifikasi halal dan penelitian memakai Penelitian ini termasuk menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>8</sup>

4. Skripsi oleh Ika Susiani yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Sertifikat Halal di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo”. Penelitian ini berisi tentang kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal di Kansa IAIN

---

<sup>8</sup> Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal pada Produk Olahan Pangan, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.7 No. 1, Januari 2020

Ponorogo tergolong tinggi. Dalam penelitian ini sudah ada beberapa indikator kesadaran hukum yang sudah terpenuhi seperti pengetahuan, pemahaman, pengharapan hukum. Akan tetapi indikator sikap hukum belum terpenuhi. Selain itu, mengenai penghambat pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ketika mendapatkan sertifikat halal terdapat beberapa faktor, antara lain kurangnya bimbingan dan penyuluhan, jangka waktu yang panjang, dan keyakinan terhadap produknya sendiri. adapun perbedaan dan persamaannya. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian pada objek penelitian yang mana berada di salah satu Universitas Islam Negeri atau lebih tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sedangkan penelitian penulis di lingkup Kabupaten Wonogiri. Perbedaan kedua pada makanan yang dijadikan bahan penelitian, pada penelitian ini Peneliti meneliti di Kansa II IAIN Ponorogo yang mana Kansa menjual berbagai macam makanan dan minuman yang produknya di Suplay oleh berbagai pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Mnenegah) sedangkan penelitian penulis hanya meneliti makanan siap saji bakso. Persamaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu pada bahasan yang diteliti tentang sertifikasi halal dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

5. Skripsi oleh Sania Dina Rachmatika, yang berjudul “Analisis Upaya Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek Halalalan Thayyiban Pada

Makanan dan Minuman Perspektif Kesadaran Hukum” penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum pedagang kaki lima yang sudah menerapkan kehalalan produk makanan dan minuman. apabila ditinjau dari indikator *thayyib* sehingga makanan mengandung zat gizi cukup, proposional dan aman. Akan tetapi dua narasumber belum menerapkan ke *thayyiban* produk yang dijual dengan alasan pemahaman mereka terbatas. Sedangkan untuk persamaan dan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada tempat penelitiannya, penelitian ini tempat penelitian berada di Jalan Suromenggolo Kota Ponorogo berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menggunakan Kabupaten Wonogiri sebagai tempat penelitian. Selain itu, persamaan dari kedua penelitian ini ada pada pembahasan terkait dengan sertifikasi halal UMKM.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Kesadaran Hukum**

Hukum dibuat oleh manusia untuk manusia sebagai penentu tingkah laku perilaku manusia yang bersifat memaksa. sehingga hukum termasuk kedalam peraturan yang wajib untuk ditaati dan dipatuhi. Hukum yang baik adalah hukum yang dijalankan atas kesadaran hukum Masyarakat. Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti<sup>9</sup>. Kemudian pengertian kesadaran hukum adalah kesadaran untuk melaksanakan norma atau aturan yang disertai kesadaran diri sendiri tanpa

---

<sup>9</sup> Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Lux Editio (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm. 437.

tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Pada umumnya, kesadaran hukum dikaitkan dengan kepatuhan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berlaku atau tidak di dalam Masyarakat. Dengan adanya sikap kesadaran hukum di Masyarakat, tidak perlu adanya penjatuhan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan apabila masyarakat benar-benar melakukan tindakan kejahatan yang melanggar hukum yang berlaku. penjatuhan sanksi dilakukan agar seseorang mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Soejono Soekanto, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada<sup>10</sup>. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum, Kesadaran hukum merupakan kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku<sup>11</sup>. kesadaran hukum yang dimaksudkan ini merupakan keadaan Masyarakat yang bersikap dan bertindak sesuai dengan norma, aturan atau hukum yang berlaku di lingkungan sekitarnya.

## 2. Teori Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan syarat agar mendapatkan ijin pencantuman label halal pada setiap kemasan produk dan juga instansi pemerintah yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>11</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis*, Vol. 10.1 (2014), hlm. 3.



berwenang mengatur hal tersebut. Menurut Rafiki, A and Wahab Tahun 2016, Sertifikasi halal ini didefinisikan sebagai label dan atau tanda yang telah diberikan oleh lembaga atau badan yang berwenang di suatu negara guna memberikam tanda persetujuan pada produksi halal atau tidaknya suatu makanan yang diedarkan. Sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang tentang produk halal, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, sehingga apabila suatu produk yang diedarkan mengklaim produknya halal maka harus adanya bukti sertifikat halal <sup>12</sup>.

Sertifikat Halal menjadi syarat untuk mencantumkan label halal. Eksistensi label halal yang telah dinyatakan sah, maka suatu produk bisa di klaim halal oleh konsumen. Sertifikat Halal merupakan proses yang dilakukan dalam beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan sistem jaminan halal telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan secara sistematis. Sertifikasi halal pada makanan merupakan langkah dan upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Hal tersebut dilakukan agar para pemeluk agama Islam bisa berhati-hati dan selalu mawas diri agar tidak terperosok pada hal yang bisa merugikan. memiliki prinsip yang dianut pada nash-nash dalam al-Quran dan Sunnah yang berhubungan mengenai petunjuk kepada umat Islam yang beriman agar menjaga kahalalan dan kebaikan makanan yang dikonsumsi.

---

4. <sup>12</sup> Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014, Pasal

Dengan hal tersebut, berarti bahwa para produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebelum mencantumkan label makanan halal harus terlebih dahulu melalui tahapan atau proses sertifikasi halal dari Kementerian Agama Sertifikasi Halal Kini Diterbitkan Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal begitu juga dengan sertifikat halal.

### 3. Teori Kemanfaatan

Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.<sup>13</sup>

Teori kemanfaatan atau teori *Utilitarianisme* yang ditemukan oleh Jeremy Bentham pada abad ke delapan belas dan Sembilan belas yang bermula dari reaksi konsepsi hukum alam., menyampaikan tiga hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang konkret.

---

<sup>13</sup> Besar. *Utilitatrianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> diakses pada 15 Januari 2024

2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualis dan tidak memberi perasaan hukum seseorang.

Dalam konteks hukum, teori utilitarian menganggap bahwa hukum harus diarahkan untuk menciptakan hasil atau konsekuensi yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, suatu tindakan atau aturan hukum dianggap etis jika dapat menyebabkan kebahagiaan atau kesejahteraan maksimal bagi sebagian besar orang. Akan tetapi perlu dicatat bahwa terdapat kritik terhadap pendekatan utilitarian dalam hukum, karena dapat mengabaikan hak individu dan keadilan dalam upaya mencapai manfaat maksimal. Berbagai pandangan etika dan filosofi hukum memiliki pendekatan berbeda terhadap pertimbangan moral dan nilai-nilai hukum.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang mengandung asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan tentu harus mempertimbangkan asas kemanfaatan. Seperti halnya penelitian ini, dalam rangka memberikan kesadaran hukum dengan hadirnya UUJPH akan pentingnya sertifikat halal kepada pedagang bakso yang belum mengantongi sertifikat halal dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman berupa denda atau penjatuhan pidana penjara pada pedagang bakso tersebut. Apabila dengan memberikan kesadaran hukum atas UUJPH dengan pemberian hukuman denda serta pidana penjara dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat maka UUJPH tersebut dianggap

efektif bagi penertiban pedagang bakso yang belum memiliki sertifikat atau label halal.

#### **4. Teori Sistem Hukum**

Teori sistem hukum merupakan suatu konsep yang berkembang dari berbagai sumbangan dan pemikiran oleh berbagai ahli. Tetapi tidak ada satu penemu tunggal atau tokoh tunggal yang dapat diidentifikasi sebagai pencipta teori sistem hukum. Namun, beberapa tokoh dan kontributor penting yang terlibat dalam pengembangan konsep ini melibatkan ide-ide dari ilmu sosiologi, antropologi, dan filsafat hukum.

Salah satu ahli sosiolog Jerman, memainkan peran kunci dalam mengembangkan teori sistem hukum. Luhmann mengusulkan konsep sistem hukum sebagai sistem sosial yang otonom, berinteraksi dengan sistem-sistem sosial lainnya. Teori sistem hukum merujuk pada pendekatan atau pandangan terhadap studi hukum yang menekankan aspek sistematis dan hubungan antar bagian dalam sistem hukum. Teori ini berusaha untuk memahami hukum sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir, bukan sekadar sebagai kumpulan peraturan individual yang terpisah.

Fungsi Sistem Hukum sendiri ialah pendekatan yang membahas fungsi sistem hukum dalam memecahkan konflik, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan keadilan. Teori sistem hukum telah menjadi landasan bagi banyak pendekatan dalam penelitian dan pengajaran hukum, membantu para ahli hukum untuk memahami kompleksitas dan dinamika sistem hukum secara menyeluruh. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada

berbagai versi dan interpretasi dari teori sistem hukum yang mungkin menekankan aspek-aspek tertentu lebih dari yang lain.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris (*Empirical Legal Research*) atau penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilaksanakan guna memahami fenomena tentang perihal apa saja yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya dilihat dari prespektif perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian empiris (*Empirical Legal Research*) adalah jenis penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data empiris atau berbasis fakta tentang fenomena hukum. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data empiris melalui observasi, eksperimen, atau analisis data sekunder untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Metode yang umum digunakan dalam penelitian empiris hukum meliputi survei, wawancara, analisis statistik, dan penelitian kasus. Tujuan utama dari penelitian empiris adalah untuk memahami perilaku, pola, dan tren dalam sistem hukum.

Sementara itu, penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi aktual di mana fenomena yang diteliti terjadi. Penelitian lapangan ini sering melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian atau pengamatan langsung

terhadap fenomena yang sedang dipelajari. Penelitian lapangan sering digunakan dalam ilmu sosial, antropologi, geografi, dan disiplin lainnya di mana pengamatan langsung diperlukan untuk memahami konteks yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

Sehingga penelitian empiris dalam konteks hukum seringkali melibatkan pengumpulan data empiris tentang isu-isu hukum melalui metode ilmiah, sementara penelitian lapangan sering mengacu pada penelitian yang melibatkan pengamatan langsung atau interaksi dengan subjek penelitian di lapangan. Dalam beberapa kasus, penelitian empiris dalam bidang hukum dapat melibatkan elemen penelitian lapangan jika peneliti perlu mengumpulkan data di lapangan untuk mendukung penelitiannya<sup>14</sup>. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Jenis penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung subjeknya yaitu pedagang atau produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso dan objeknya di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh penelitian tentang objek yang akan dibahas.

## **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>14</sup> Moloeng, *Metodologi Penelitian Hukum*, 25 ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 6.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu pemaparan atau penggambaran<sup>15</sup> penelitian dengan metode ini adalah penelitian yang metode penelitiannya berupa penulisan yang berusaha untuk menggambarkan subjek atau objeknya yang diteliti secara mendetail, terperinci dan luas. Metode ini biasanya digunakan guna memecahkan atau menjawab suatu persoalan dengan cara mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan, dan laporan.

Pada pokoknya, penelitian deskriptif ini ialah penelitian yang berusaha untuk menginterpretasikan suatu hal yang bersinggungan dengan situasi dan kondisi melalui hubungan yang ada atau pendapat-pendapat yang berkembang karena adanya akibat atau efek yang terjadi. Tujuan adanya penelitian yang bersifat deskriptif yakni menggambarkan secara sistematis sebuah fakta atau fenomena.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini ditekankan pada penyelidikan terkait sejauh mana peraturan perundang-undangan sertifikat halal tersebut

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 726.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 31.

memberikan pengaruh kepada kesadaran hukum produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kabupaten Wonogiri dalam hal labelling halal atas produk makanan yang diproduksinya, berikut faktor yang dapat melatar belakangnya serta dapat diketahui usaha pihak-pihak terkait dengan penegakan peraturan perundang-undang yang membahas sertifikat produk halal dalam mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha pangan siap saji bakso.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan peraturan undang-undang mengenai sertifikat halal pada produk makanan siap saji yakni bakso. Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analisis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Begitu juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat atas objek penelitian.

#### **4. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Wonogiri dan objek penelitian yaitu para pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso. Kemudian peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa pedagang bakso yaitu sejumlah tiga orang yang akan dijadikan sampel penelitian dengan lokasi yang berbeda-beda kelurahan akan tetapi masih dalam lingkup kota Kabupaten Wonogiri tidak di perdesaan karena pertimbangan penulis seperti Keterbatasan Waktu, Keterbatasan Sumber Daya, Aksesibilitas, Keterbatasan Logistik, Prioritas Penelitian, Fokus



Studi, Keterbatasan Informasi dan Kontak Dengan menyampaikan alasan-alasan apa adanya ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pertimbangan praktis dan logistik yang mempengaruhi cakupan penelitian.

## 5. Sumber Data

Berdasarkan sumber perolehan data, sehingga data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

### a) Data Primer

Sumber data primer disebut juga dengan penelitian yang dilakukan secara langsung melalui wawancara dan observasi atau pengamatan langsung. Data primer yaitu suatu data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Data primer digunakan sebagai bahan evaluasi guna menganggapi suatu permasalahan. Selain itu, sebagai dasar dari penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan karena data yang di dapatkan valid, terkini dari objek penelitian yang dilakukan secara langsung.

Dikarenakan penelitian yang dilakukan peneliti ini merupakan jenis penelitian hukum yang mana mendapatkan pengaruh-pengaruh dari ilmu-ilmu sosial, bersinggungan langsung ke masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertikat produk halal sehingga penelitian ini berdasar pada data primer dengan mendapatkan data secara observasi, pengamatan, interview dan wawancara kepada pihak-pihak

bersangkutan. Dengan begitu, data yang diperoleh peneliti diharapkan data yang valid dan riil terkait indikator-indikator yang bisa menunjukkan atau menumbuhkan kesadaran hukum para podusen dan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso terhadap sertifikat halal beserta faktor yang melatarbelakangi dan upaya yang dapat dilakukan agar adanya peningkatan kesadaran hukumnya.

#### **b) Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media prantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Disebut juga bahwa data sekunder ialah berbagai data yang telah ada sebelumnya yang digunakan peneliti dalam melengkapi data. Data sekunder penelitian ini, diperoleh dari perpustakaan atau koleksi pustaka pribadi peneliti serta akan dilakukan studi pustaka atau literatur berupa perturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;

- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal;
- 6) Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada makanan;
- 7) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber dari perolehan dan pengumpulan data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a) Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dengan melakukan

wawancara yang mana akan dilakukan kepada UMKM bakso yang belum memiliki sertifikat halal di Kabupaten Wonogiri, Orang-orang

tertentu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu kantor

Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri yang mempunyai program pendaftaran sertifikat halal secara gratis dan sebagai pertimbangan data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Kegunaan dari Metode ini digunakan guna mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang Kesadaran Hukum Usaha Mikro Kecil

dan Menneqah (UMKM) bakso terhadap regulasi sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional.

#### **b) Teknik Observasi**

Teknik observasi dalam penulisan skripsi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena atau objek yang sedang diteliti. Dalam konteks penulisan skripsi, teknik observasi digunakan ketika peneliti ingin memperoleh data tentang perilaku, interaksi, atau karakteristik dari subjek penelitian tanpa mengganggu atau memengaruhi mereka secara langsung. Observasi yang dilakukan penulis kepada pelaku UMKM bakso di Kabupaten Wonogiri dan Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan terkait dengan sertifikasi halal.

#### **c) Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan (*literature review*) dalam penulisan skripsi merujuk pada proses sistematis untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber terkait yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Tujuan utama dari studi kepustakaan adalah untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan memahami landasan teori dan konsep-konsep yang terkait dengan topik penelitian.

- 2) Menyajikan penelitian terdahulu yang relevan dan menyelidiki kesenjangan-kesenjangan dalam pengetahuan yang dapat diisi oleh penelitian baru.
- 3) Mendukung penulis skripsi dalam mengembangkan argumen atau hipotesis penelitian mereka.
- 4) Menunjukkan kepada pembaca bahwa penulis skripsi telah memahami konteks dan kontribusi penelitian sebelumnya terhadap topik yang diteliti.

Pada dasarnya, studi pustaka adalah proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik. Karya literatur yang ditinjau atau dipelajari dapat mengacu kepada tulisan-tulisan non-fiksi makalah ilmiah, tesis, disertasi atau tulisan-tulisan di luar karya ilmiah namun masih merupakan tulisan non-fiksi seperti buku atau artikel. Terlepas dari apapun yang ditinjau, studi pustaka seharusnya dapat memberikan pembacanya mengenai gambaran umum dari pengetahuan, isi dari karya yang ditelaah dan juga menjawab pertanyaan dasar dari sebuah teori yang menjadi latar belakang studi pustaka.<sup>17</sup>

Studi kepustakaan juga membantu penulis untuk mengidentifikasi metode penelitian yang sesuai, mengembangkan kerangka konseptual, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang

---

<sup>17</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/studi-pustaka/>. diakses pada 16 Januari 2024

tepat. Proses studi kepustakaan memerlukan pemahaman yang baik tentang sumber-sumber literatur, kemampuan untuk menganalisis informasi, dan keterampilan untuk mensintesis temuan-temuan yang relevan dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian peneliti menggunakan studi kepustakaan untuk mencari data-data yang sudah diperoleh sebagai pelengkap dari data utama. Selain itu studi kepustakaan menjadi dasar ketika melakukan analisis data dari wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya.

#### **d) Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka menjadi bahan dasar data tataran yang dianalisis secara deskriptif yang dituangkan kedalam bentuk uraian logis serta sistematis dengan pengelompokan atau pengumpulan jawaban dari narasumber dan informan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau indikator-indikator kesadaran hukum para pedagang bakso terhadap peraturan perundang-undangan yang mengikat sertifikasi halal sehingga kemudian untuk ditarik kesimpulan dengan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus atau disebut induktif.

Analisis data awal yang sudah diperoleh ketika penelitian merupakan titik fokus penelitian bersifat sementara Analisis akan dilakukan kembali setelah memperoleh data tambahan dari berbagai

sumber yang ada untuk ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini ditarik dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dilapangan.

#### e) Dokumentasi

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Adapun dokumentasi yang digunakan adalah berupa foto berkaitan dengan kesadaran hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso terhadap sertifikat halal MUI di Kabupaten Wonogiri. Umumnya dokumen tambahan hasil dari suatu penelitian makalah, proposal, skripsi, atau karya tulis lain berupa gambar, foto, teks, dan lainnya.<sup>18</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

*Bab pertama*, merupakan bab yang berisi gambaran dari penelitian secara menyeluruh, pada bab ini, terdiri dari tujuh sub pembahasan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, merupakan bab yang berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang sertifikat halal, kesadaran hukum dan makanan halal.

*Bab ketiga*, berisi tentang gambaran umum kabupaten Wonogiri, praktek sertifikasi halal oleh UMKM Pedagang bakso di Kabupaten Wonogiri dan faktor yang menghambat dalam melakukan sertifikat halal.

---

<sup>18</sup> <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/64e7084b658d0/5-contoh-lampiran-makalah-yang-benar-serta-cara-membuatnya>. Diakses pada 17 Februari 2024

*Bab keempat*, merupakan bab yang membahas tentang pemaparan hasil penelitian terkait Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Sertifikat Produk Halal dan faktor yang menghambat UMKM bakso mendaftarkan sertifikat halal.

*Bab kelima*, bab terakhir atau penutup berisi kesimpulan mencakup jawaban dari permasalahan yang sudah dianalisis dan saran peneliti dengan adanya permasalahan penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan terkait Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Sertifikat Produk Halal: Studi UMKM Bakso di Kabupaten Wonogiri, dengan menggunakan indikator-indikator mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku dapat ditarik kesimpulan:

1. Kesadaran hukum pedagang bakso di Kabupaten Wonogiri terhadap sertifikasi halal Majelis Ulama Indoensia (MUI) sangat rendah karena dari 3 responden yang dijadikan sampel, mereka mengetahui sertifikasi halal, akan tetapi hanya 1 yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan pengetahuan tentang sertifikasi halal oleh pedagang bakso yang masih dikatakan rendah. Dari 3 responden (pedagang bakso), 2 responden (pedagang bakso) diantaranya melakukan swalabelisasi yaitu menempel atau mencantumkan sendiri label halal di spanduk namun 1 responden (pedagang bakso) tanpa melalui proses atau tahapan sertifikasi halal MUI, 1 pedagang bakso menempel label halal di spanduk dan sudah melalui proses sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan 1 lagi pedagang bakso tidak mencantumkan label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di spanduk.

2. Faktor yang menghambat pedagang bakso dalam melakukan sertifikasi halal MUI adalah:
  - a. Persepsi sulitnya proses pendaftaran, biaya yang mahal, dan pandangan mereka bahwa sertifikasi halal tidak begitu penting.
  - b. Kompleksitas dokumen, Banyak pedagang bakso merasa kebingungan dengan dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk proses pendaftaran.
  - c. Beberapa pedagang bakso mengakui bahwa mereka kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang proses pendaftaran sertifikat halal.
  - d. Keterbatasan Sumber Daya, Bagi pedagang bakso skala kecil, keterbatasan sumber daya seperti personel dan waktu juga menjadi faktor yang membuat proses pendaftaran terasa sulit apalagi warung yang belum terlalu besar dan masi proses merintis.
  - e. Persepsi biaya yang mahal untuk mengurus sertifikasi halal.

## **B. Saran**

Penulis juga memiliki saran dari penjabaran kesimpulan diatas, yaitu diantaranya:

1. Sertifikat halal menjadi daftar perijinan yang seharusnya ditaati pelaku usaha guna mendapatkan predikat legal secara hukum. Dengan adanya sertifikasi halal yang dianggap rumit oleh pelaku usaha maka perlu adanya perbaikan pada tingkat teknis dan regulasinya supaya mekanisme pelaksanaan regulasi sertifikasi halal dapat berjalan satu atap dengan banyaknya perijinan yang lain terkait usaha makanan. Apabila perbaikan

dilakukan maka pengusaha tidak repot dalam mengurus berbagai birokrasi perijinan. Selain itu birokrasi terasa lebih sederhana pada sektor bidang pangan.

2. Kesadaran hukum pada masyarakat tidaklah wajib dan menjadi segalanya akan tetapi dengan kesadaran hukum dapat meningkatkan ketaatan dan kepatuhan di dalam kehidupan bermasyarakat terhadap sistem regulasi yang ada. Tetapi kesadaran hukum juga harus dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman sehingga masyarakat sadar pentingnya sebuah regulasi. Tidak hanya itu saja, para penegak hukum juga memiliki peran penting dalam terciptanya tatanan hukum yang adil. Sehingga penegak hukum dan pembuat hukum juga perlu lebih tegas dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, perlu adanya pengoptimalan dalam mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal MUI dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha dalam bidang makanan sebagai bentuk pencegahan terjadinya masalah hukum yang bisa saja terjadi oleh pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif  
Layanan BLU BPJPH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Tarif  
Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  
pada Kementerian Agama Title

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun  
2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam  
Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil  
yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha

### Buku dan Jurnal

Akim dkk. "Pemahaman UMKM di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi  
Halal pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada  
Masyarakat*. Vol. 1 No. 1. April 2018

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, 8 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Frence, dan M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Reviva Cendekia,  
2015)

Heriani, Fitria Novia, "Wajib Sertifikasi Halal UMKK Bisa Kantongi Sertifikasi  
Halal Tanpa Biaya," *Hukum Online*, 2022

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka

Indonesia, 1992)

Kuncorowati, Puji Wulandari, “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia,” *Jurnal Civic Media Kewarganegaraan*, 6.1 (2009)

Kusnandar, Viva Budy, “RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia,” *Databoks*, 2021

Lubis, Maria Fitriani, dkk. “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Terhadap Sertifikasi Halal Pasca UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 1 No. 5. Oktober 2022.

Mertokusumo, Sadikno, *Meningkatkan Kesaadaran Hukum Masyarakat*, 1 ed. (Yogyakarta: Liberti, 1981)

Moloeng, *Metodologi Penelitian Hukum*, 25 ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008)

Nurkasihani, Iba, *KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI MASYARAKAT*, 2018 *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2008)

Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal pada Produk Olahan Pangan, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.7 No. 1. 2020.

Rosana, Ellya, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Tapis*, 10.1 (2014), 3

Sinamora, Henry, *Manajemen Pemasaran Internasional*, 1 ed. (Jakarta: Salemba

Empat, 2000)

Soekanto, Soejono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 5 ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010)

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, ed. oleh Alumni (Bandung, 1990)

Suharso, dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Lux Editio (Semarang: Widya Karya, 2009)

———, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Lux Editio (Semarang: Widya Karya, 2009)

#### **Data Elektronik**

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>.

<https://www.gramedia.com/literasi/studi-pustaka/>.

<https://katadata.co.id/lifestyle/varia/64e7084b658d0/5-contoh-lampiran-makalah-yang-benar-serta-cara-membuatnya>.

<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/daftar-sertifikasi-halal-gratis-begini-caranya>.

<https://pendis.kemenag.go.id/read/10-top-lembaga-pendamping-pph-makin-bangga-kuliah-di-uin-bandung-yang-terbitkan-83-480-sertifikat-halal>

<https://dinkopukm.slemankab.go.id/2024/01/24/berita/penyerahan-sertifikat-halal-self-declare-dan-sertifikat-halal-reguler-bagi-umkm-oleh-bupati-kabupaten-sleman/#:~:text=Perbedaan%20mendasar%20dari%20sertifikasi%20halal,ke mudian%20diverifikasi%20oleh%20pendamping%20PPH>